



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 37 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan jaringannya, serta peninjauan atas tarif yang berlaku, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya;
 - b. bahwa Raperda tentang Perubahan atas Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya ini telah dilakukan evaluasi sebagaimana hasil evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0118/KUM/ 2017 tanggal 24 Februari 2017, tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Jaringannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2011 Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Jaringannya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas dan Jaringannya (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 37);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 37 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas dan Jaringannya (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 37) diubah sebagai berikut:

1. Lampiran Pasal 8 ayat (2) diubah, dengan struktur dan besaran tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, dan setelah ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (3a), selengkapnya bunyi Pasal 12 sebagai berikut:

”Pasal 12

- (1) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, oleh Bendahara Penerimaan wajib disetorkan secara bruto ke Kas Daerah melalui Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyetoran oleh Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk uang tunai.
- (3) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan ke Unit Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya, untuk membiayai jasa pelayanan sebesar 100% (seratus persen) dari hasil penerimaan retribusi.
- (3a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), khusus untuk jenis pelayanan pemberian oksigen dan laboratorium, maka pengembalian hasil penerimaan Retribusi ke Unit Pelayanan Kesehatan dan jaringannya, dilakukan dengan cara pembagian sebagai berikut:
 - a. untuk membiayai jasa pelayanan sebesar 50% dari hasil penerimaan retribusi;
 - b. untuk membiayai jasa sarana/pengadaan oksigen dan bahan laboratorium sebesar 50% dari hasil penerimaan retribusi.
- (4) Pengaturan teknis mengenai pengembalian hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (3a), lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.”

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 13 Maret 2017

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H.ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 13 Maret 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

H.EDDYAN NOOR IDUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2017 NOMOR 4.-

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (4,30/2017).


Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Bagian Hukum,
Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19660110 198602 1003

Lampiran Peraturan Daerah Kab. Hulu Sungai Utara
 Nomor 4 Tahun 2017
 Tanggal 13 Maret 2017

**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN KESEHATAN**

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
A.	RAWAT JALAN		Tarif sudah termasuk obat
	Pemeriksaan Poliklinik	6.000,-	
B.	TINDAKAN GAWAT DARURAT		Tarif sudah termasuk obat
	1. Tindakan Dokter Umum / Dokter Gigi	10.000,-	
	2. Pemeriksaan Perawat/Bidan	5.000,-	
	3. Perawatan luka tanpa hecting	10.000,-	
	4. Angkat Jahitan	10.000,-	
	5. Hecting luka ≤ 5 jahitan	25.000,-	
	6. Hecting luka 6 – 10 jahitan	50.000,-	
	7. Hecting luka > 10 jahitan	100.000,-	
	8. Insisi Abses	20.000,-	
	9. Pasang Infus Anak	20.000,-	
	Pasang Infus Dewasa	15.000,-	
	10. Vena Sectie	50.000,-	
	11. Tindakan dengan Kateter	20.000,-	
	12. Tindakan dengan Sonde/NGT	20.000,-	
	13. Tindakan dengan pemakaian bidai/spalk	15.000,-	
	14. Eksterpasi Korpus Alienum dengan Anestesi lokal	30.000,-	
	15. Tindakan Suction	10.000,-	
	16. Pemberian oksigen per liter per jam	7.500,-	
	17. Tindakan Nebulizer	50.000,-	
C.	TINDAKAN MEDIK RINGAN		Tarif sudah Termasuk Obat
	1. Tindik Daun Telinga		
	- Anak-Anak	10.000,-	
	- Dewasa	25.000,-	
	2. Sunat / Sirkumsisi Pria	150.000,-	
	3. Sunat / Sirkumsisi Wanita	10.000,-	
	4. Minor Suger	100.000,- s.d.250.000,-	
	5. Debridemen Luka	30.000,-	
	6. Serumen	20.000,-	
	7. Terapi Krio	100.000,-	

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
D.	TINDAKAN POLIKLINIK GIGI		
	1. Tumpatan Tetap	30.000,-	Tarif sudah Termasuk Obat
	2. Tumpatan Gigi Sulung	20.000,-	
	3. Tumpatan Sementara	10.000,-	
	4. Pencabutan Gigi Tetap Kasus Ringan	20.000,-	
	5. Pencabutan Gigi Tetap Kasus Sedang	30.000,-	
	6. Pencabutan Gigi Sulung (CE)	10.000,-	
	7. Pencabutan Gigi Sulung (Anestesi)	20.000,-	
	8. Skaling Per Rahang	30.000,-	
	9. Perawatan Abses	25.000,-	
E.	PERTOLONGAN PERSALINAN DAN KB		
	1. Pemeriksaan Kehamilan	25.000,-	Tarif sudah Termasuk Obat
	2. Persalinan Normal	600.000,-	
	3. Pelayanan Nifas, termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan	25.000,-	
	4. Pelayanan persalinan tak maju dan/atau pelayanan prarujukan bayi baru lahir dengan komplikasi pada Puskesmas Non Poned	125.000,-	
	5. Pelayanan persalinan tak maju dan/atau pelayanan prarujukan bayi baru lahir dengan komplikasi pada Puskesmas Poned	175.000,-	
	6. Persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar dan Persalinan dengan Penyulit di Puskesmas Poned	750.000,-	
	7. Pemasangan/ Pengangkatan implant KB oleh Dokter atau Bidan	100.000,-	
	8. Pemasangan / Pengangkatan IUD oleh Dokter atau Bidan	100.000,-	
	9. Penanganan Komplikasi KB oleh Dokter	125.000,-	
	10. Injeksi KB	15.000,-	
F.	TINDAKAN LABORATORIUM SEDERHANA		
	1. Darah Lengkap	25.000,-	Jika pemeriksaan darah dari a s/d f seluruhnya 25.000 tapi jika hanya satu atau beberapa item, dihitung per itemnya.
	a. Hb	5.000,-	
	b. Lekosit	5.000,-	
	c. Eritrosit	5.000,-	
	d. Trombosit	10.000,-	
	e. Hematokrit	5.000,-	
	f. Diff Count	5.000,-	

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
	2. Urien Lengkap	20.000,-	Jika pemeriksaan urine dari a s/d g seluruhnya 20.000 tapi jika hanya satu atau beberapa item yg diperiksa, dihitung berdasarkan per itemnya.
	a. Makroskopis	5.000,-	
	b. Albumin	5.000,-	
	c. Reduksi	5.000,-	
	d. Bilirubin	5.000,-	
	e. Urobilinogen	5.000,-	
	f. Sedimen	5.000,-	
	g. Urea (Keton)	5.000,-	
	3. Faeces (Tinja)	10.000,-	Suspect Follow Up
	4. Golongan Darah	10.000,-	
	5. Periksa Gula Darah	30.000,-	
	6. Periksa Gula Darah Digital	15.000,-	
	7. Test Kehamilan	10.000,-	
	8. Kimia Darah		
	a. Albumin	15.000,-	
	b. Kreatin	15.000,-	
	c. SGOT	15.000,-	
	d. Bilirubin	15.000,-	
	e. Kolestrol	25.000,-	
	f. Kolestrol Digital	25.000,-	
	g. Asam Urat	25.000,-	
	h. Asam Urat Digital	15.000,-	
	i. Triglesirida	30.000,-	
	j. Gula Darah	30.000,-	
	k. Urea	15.000,-	
	9. Periksa Widal	20.000,-	
	10. Skin Smear/Kusta	25.000,-	
	11. Tes HIV	25.000,-	
	12. HbsAg	50.000,-	
	13. AntiHbs	50.000,-	
	14. Pemeriksaan Sputum (BTA)	30.000,-	
		20.000,-	
	15. Pemeriksaan Malaria	15.000,-	
G.	PENGUJIAN KESEHATAN		
	1. Surat Keterangan Berbadan Sehat untuk Umum	15.000,-	
	2. Surat Keterangan Berbadan Sehat untuk Pelajar	5.000,-	
	3. Pemeriksaan Kesehatan bagi Caten	15.000,-	
	4. KIR Haji	50.000,-	
	5. Test Kebugaran	25.000,-	
	6. KIR CPNS	25.000,-	
	7. Keterangan Kematian	15.000,-	
	8. Surat Keterangan Tidak Buta Warna	15.000,-	
	9. Surat Keterangan Tidak Bertato	15.000,-	
	10. Surat Keterangan Cuti Melahirkan	15.000,-	
	11. Pemeriksaan EKG	35.000,-	

NO.	JENIS PELAYANAN	BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp.)	KETERANGAN
	12. Pemeriksaan USG	50.000,-	
	13. Visum Et Repertum	25.000,-	
	14. IVA Test	25.000,-	
	15. Test Urine Narkoba	200.000,-	
H.	RAWAT INAP		
	1. Perawatan per hari	30.000,-	
	2. Makan Minum Pasien Rawat Inap per-hari	60.000,-	
	3. Perawatan Bayi per hari - Rawat Bayi Normal - Rawat Bayi Dalam Inkubator	20.000,- 25.000,-	
	4. Visite per hari	10.000,-	
I.	PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE/PUSLING		
	a. Jarak Kurang dari 5 KM dari Puskesmas	50.000,-	
	b. Jarak di atas 5 s/d 10 KM dari Puskesmas	130.000,-	
	c. Jarak 10 s/d 15 KM dari Puskesmas	150.000,-	
	d. Jarak 15 KM ke atas dari Puskesmas	200.000,-	
	e. Ambulance Perairan > Paminggir – Danau Panggang > Sapala – Danau Panggang	1.800.000,- 1.550.000,-	

Keterangan:

Tarif yang berlaku sudah termasuk obat.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H.ABDUL WAHID HK